



BUPATI NATUNA
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka upaya pengembangan pembiayaan Rumah Sakit Umum Daerah Natuna sebagai lembaga pelayanan kesehatan publik perlu ditunjang dengan peraturan tarif yang memadai dan lengkap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 6);
13. Keputusan Bupati Natuna Nomor 100 Tahun 2011 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK - BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH – RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NATUNA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna.
5. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga dan penelitian.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Natuna.
7. Direktur adalah Direktur RSUD.
8. Tindakan cito adalah tindakan medis yang harus segera dilakukan, apabila ditunda akan membahayakan jiwa pasien atau memberatkan penyakitnya.
9. Pola Tarif adalah penetapan biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada seseorang atau badan hukum sebagai imbalan jasa pelayanan yang diterimanya.
10. Tarif adalah imbalan atas barang dan /jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana , dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit pelayanan.
11. Pengobatan adalah usaha penyembuhan atau pengurangan gejala sakit yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga paramedis yang ditunjuk.
12. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk RSUD untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
13. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSUD yang menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa,

rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

15. Rawat Intensif adalah pelayanan yang diberikan di ruangan Intensif Care Unit (ICU), Intensif Cardiac Unit (ICCU), Neonatorum Intensif Care Unit (NICU), atau pelayanan khusus selain ruangan diatas.
16. Kamar/ruang/tempat tidur adalah tempat yang dipersiapkan untuk penderita yang harus dirawat inap.
17. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
18. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya.
19. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
20. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnostik dan terapi.
21. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, orthostastik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikolog.
22. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
23. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
24. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
25. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di rumah sakit.
26. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung atau tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
27. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan /mendapat pelayanan di Rumah Sakit.
28. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh RSUD untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman dan kepentingan proses peradilan.

29. Orang tidak mampu, terlantar atau miskin adalah mereka yang tidak mampu yang dibuktikan dengan keterangan dari kepala desa/kelurahan yang diketahui oleh camat atau mereka memiliki kartu berobat untuk orang miskin yang disahkan oleh pemerintah yang harus diserahkan pada saat masuk rumah sakit, kecuali gawat darurat dapat ditunda 3 x 24 jam dan atas pertimbangan direktur.
30. Jasa sarana rumah sakit adalah jasa pemakaian fasilitas sarana rumah sakit ditambah akomodasi.

BAB II **KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD NATUNA**

Pasal 2

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab atas pembiayaan pelayanan kesehatan di RSUD Natuna dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara/daerah, serta kemampuan masyarakat.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan di RSUD Natuna tidak dimaksudkan untuk mencari laba dan ditetapkan berdasarkan perhitungan unit cost (biaya satuan) dengan tetap memperhatikan pelayanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin atau tidak mampu disamping memperhatikan kebutuhan peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan di RSUD Natuna.
- (3) Biaya pelayanan kesehatan bagi pasien tidak mampu/miskin penduduk Kabupaten Natuna menjadi tanggungjawab pemerintah

BAB III **PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD NATUNA**

Pasal 3

Jenis pelayanan kesehatan di RSUD Natuna sebagai berikut:

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat darurat;
- c. pelayanan rawat inap;
- d. pelayanan ambulan;
- e. pelayanan poli klinik gigi;
- f. pelayanan konsultasi khusus dan tindakan khusus;
- g. pelayanan medico legal;
- h. pelayanan jenazah;
- i. pelayanan penunjang diagnostic;
- j. pelayanan instalasi laboratorium patologi anatomi;
- k. pelayanan instalasi radiologi;
- l. pelayanan farmasi; dan
- m. pelayanan kesehatan lainnya

Pasal 4

Jenis pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h diatur lebih lanjut oleh bupati atas usul direktur.

BAB IV PELAYANAN RAWAT JALAN

Pasal 5

Pelayanan kesehatan untuk pasien rawat jalan dibagi dalam beberapa bagian antara lain sebagai berikut:

- a. poli anak;
- b. poli bedah;
- c. poli penyakit dalam;
- d. poli umum;
- e. poli fisiotherapi;
- f. poli laktasi;
- g. poli mata;
- h. poli KIA/KB;
- i. poli THT;
- j. poli kebidanan; dan
- k. poli neurologi.

BAB V PERAWATAN RAWAT INAP

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan untuk pasien rawat inap dibagi dalam kelas perawatan sebagai berikut:
 - a. VIP;
 - b. Utama;
 - c. Kelas I;
 - d. Kelas II; dan
 - e. Kelas III.
- (2) Fasilitas perlengkapan pada tiap-tiap kelas sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dibedakan berdasarkan :
 - a. Jumlah tempat tidur;
 - b. Fasilitas kamar mandi;
 - c. Fasilitas pendingin ruangan; dan
 - d. Fasilitas lainnya sesuai kelasnya
- (3) Fasilitas perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh direktur.

Pasal 7

Setiap pasien yang memerlukan rawat inap yang datang atas kehendak sendiri atau penjamin dapat memilih kelas sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dengan persetujuan direktur melalui dokter penanggungjawab bangsal.

Pasal 8

Kehilangan atau kerusakan barang-barang milik RSUD Natuna yang dipergunakan pasien, yang disebabkan kelalaian dan kesengajaan pasien atau keluarganya menjadi tanggungjawab pasien atau keluarganya atau penjamin.

Pasal 9

- (1) Pasien peserta asuransi kesehatan atau jamkesda/jamkesmas atau tanggungan pihak ketiga diberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pasien sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) apabila atas permintaan sendiri memilih ruang kelas perawatan yang lebih tinggi dari hak yang ditetapkan, wajib membayar selisih biaya yang disebabkan oleh perbedaan kelas dimaksud sesuai standar tarif berdasarkan Peraturan Bupati.

BAB VI PELAYANAN RAWAT DARURAT

Pasal 10

Pelayanan rawat darurat RSUD Natuna diberikan kepada pasien yang datang dalam keadaan darurat dan harus segera diberikan pertolongan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang ada di instalasi gawat darurat.

BAB VII PELAYANAN AMBULAN

Pasal 11

Pelayanan ambulan diberikan kepada pasien yang memerlukan, adapun jenis pelayanan ambulan antara lain terdiri dari:

- a. Ambulan non staf medis;
- b. Ambulan paramedis;
- c. Ambulan medis umum; dan
- d. Ambulan medis spesialis.

BAB VIII PELAYANAN PERSALINAN

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan untuk pasien persalinan di RSUD Natuna diberikan kepada pasien yang memerlukan tindakan persalinan.
- (2) Jenis pelayanan tindakan persalinan dibedakan menjadi :
 - a. Tindakan persalinan normal;
 - b. Tindakan persalinan khusus;

BAB IX PELAYANAN POLIKLINIK GIGI

Pasal 13

Pelayanan kesehatan poliklinik gigi diberikan untuk semua pasien yang membutuhkan baik pemeriksaan, perawatan maupun konsultasi yang berhubungan dengan kesehatan gigi dan mulut.

BAB X
PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS DAN TINDAKAN KHUSUS

Pasal 14

- (1) Pelayanan konsultasi diberikan kepada pasien yang memerlukan konsultasi khusus dan tindakan khusus
- (2) Jenis pelayanan konsultasi khusus dan tindakan khusus terdiri dari:
 - a. Konsultasi Gizi;
 - b. Konsultasi psikologi;
 - c. Tindakan psikologi;
 - d. Konsultasi psikiatri
 - e. Tindakan psikiatri; dan
 - f. Surat keterangan bebas narkotika.

BAB XI
PELAYANAN MEDICO LEGAL

Pasal 15

- (1) Pelayanan medico legal diberikan kepada pasien yang meminta untuk diberikan Visum et Repertum yang dalam hal ini untuk kepentingan hukum dalam menyelesaikan suatu masalah tindak pidana.
- (2) Permintaan Visum et Repertum harus disertai dengan surat permintaan Visum dari pihak yang berwajib/pihak kepolisian setempat.

BAB XII
PELAYANAN JENAZAH

Pasal 16

Apabila seseorang/pasien di RSUD Natuna meninggal dunia, maka RSUD Natuna wajib memberitahukan kepada keluarganya atau pihak-pihak lain yang bertanggungjawab terhadap jenazah tersebut.

Pasal 17

Pasien yang meninggal dunia tidak diketahui keluarganya maupun pihak lain yang bertanggungjawab, maka pemakaman jenazah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

BAB XIII
PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

Pasal 18

- (1) Pelayanan penunjang diagnostic di RSUD Natuna berguna untuk menunjang kelancaran pelayanan kesehatan bagi pasien.
- (2) Pelayanan penunjang diagnostic di RSUD Natuna terdiri dari:
 - a. Pelayanan instalasi laboratorium patologi klinik;
 - b. Pelayanan instalasi Radiologi;

BAB XIV
PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

Pasal 19

- (1) Pelayanan instalasi laboratorium patologi anatomi merupakan pelayanan penunjang diagnostic yang ada di RSUD Natuna.
- (2) Pelayanan instalasi laboratotium dan patologi klinik dibedakan menjadi:
 - a. Pelayanan instalasi laboratorium patologi klinik;
 - b. Pelayanan instalasi laboratorium patologi anatomi;

BAB XV
PELAYANAN INSTALASI RADIOLOGI

Pasal 20

Pelayanan instalasi radiologi merupakan bagian dari pelayanan penunjang diagnostik yang ada di RSUD Natuna.

BAB XVI
PELAYANAN FARMASI

Pasal 21

- (1) Pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan di RSUD Natuna disediakan oleh instalasi farmasi.
- (2) Instalasi farmasi RSUD Natuna melayani dokter RSUD Natuna baik dokter tetap maupun dokter tamu.
- (3) Penetapan harga obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang diusahakan RSUD Natuna ditetapkan sebesar harga pembelian ditambah 20% dari harga pembelian serta disesuaikan dengan tarif perawatan dan ditetapkan oleh direktur.

BAB XVII
PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

Pasal 22

- (1) Pelayanan kesehatan lainnya adalah pelayanan kesehatan yang disediakan di RSUD Natuna bagi pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan lainnya yang ada di RSUD Natuna antara lain melayani:
 - a. Pemeriksaan kesehatan untuk keperluan pendidikan dan pekerjaan;
 - b. Surat tanda dirawat;
 - c. Surat tanda kelahiran;
 - d. Surat keterangan meninggal dunia; dan
 - e. Surat keterangan cuti;

BAB XVIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 23

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif pelayanan kesehatan didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan, penggunaan, perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pengendalian permintaan dan penggunaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memastikan bahwa konsumsi pelayanan kesehatan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
- (3) Perluasan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan terbatasnya sumber dana yang tersedia untuk membiayai pelayanan kesehatan tersebut.
- (4) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan terbatasnya sumber dana yang tersedia untuk menyediakan pelayanan sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh masyarakat.

BAB XIX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 24

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasional, biaya pemeliharaan, belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Pengadaan kartu pasien dalam rangka administrasi pendaftaran;
 - b. Pemeriksaan dan tindakan medik meliputi:
 1. Bahan dan alat;
 2. Jasa medik;
 - c. Pengadaan obat;
 - d. Konsumsi;
 - e. Administrasi kantor, listrik, air dan telephone;
 - f. Pembayaran bunga pinjaman
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Pengadaan tanah, bangunan, kendaraan dan peralatan;
 - b. Pengembalian pokok pinjaman.
- (5) Belanja modal untuk pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan nilai sewa untuk 1 (satu) tahun anggaran.

- (6) Belanja modal untuk pengadaan bangunan, kendaraan dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan pembebanan tahunan nilai bangunan, kendaraan dan peralatan tersebut.
- (7) Kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya berkaitan dengan pelayanan dasar kesehatan.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 14 Juni 2012.

BUPATI NATUNA


MILYAS SABLİ

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 14 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA**



SYAMSURIZON